



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PAJAHAN
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PAJAHAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Munduktemu;
- b. Batas sebelah utara : Desa Bantiran;
- c. Batas sebelah timur : Desa Sai, dan Desa Padangan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Kebon Padangan.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Pajahan Kecamatan Pupuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas timur sisi selatan Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 710 dengan koordinat (114° 59' 43.287"

BT dan $8^{\circ} 21' 12.734''$ LS) yang terletak di sebelah barat Batas antara tanah Dewa Made Dania dengan Made Merawan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan tanah sampai pada TK 709 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.415''$ BT dan $8^{\circ} 21' 1.335''$ LS) yang merupakan ujung jalan yang terletak di sebelah timur Batas antara tanah Nyoman Westra dengan Kak Kari (penggarap). Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 3261 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 8.816''$ BT dan $8^{\circ} 20' 49.236''$ LS) yang berada di jalan tepatnya sebelah timur Batas antara tanah Jati dengan rumah Made Rumiasa yang berbatasan dengan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Jati dengan rumah Made Rumiasa sampai pada TK 3278 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.672''$ BT dan $8^{\circ} 20' 48.814''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung* yang berada antara tanah Pan Juleh/Nengah Kerebak dengan Made Drata, dilanjutkan Batas antara tanah Pan Juleh/Nengah Kerebak dengan Duwe Pura Batur Pucak, dilanjutkan Batas antara tanah Pan Juleh/Nengah Kerebak dengan tanah Dewa Made Maliastra sampai pada TK 3277 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 0.208''$ BT dan $8^{\circ} 20' 50.338''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Pandan Iseh* sampai pada TK 3276 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 54.780''$ BT dan $8^{\circ} 20' 44.858''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Pangkung Pandan Iseh* sampai pada TK 3275 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 49.272''$ BT dan $8^{\circ} 20' 45.662''$ LS) yang berada di sebelah selatan Batas antara tanah Nengah Sukiarta dengan Pak Ketut Mindra. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Nengah Sukiarta dengan Pak Ketut Mindra sampai pada TK 3274 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 45.384''$ BT dan $8^{\circ} 20' 44.029''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ha*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Ha* sampai pada TK 3273 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 43.534''$ BT dan $8^{\circ} 20' 50.724''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Ha* dengan *Tukad Yeh Bungulan*. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3272 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.726''$ BT dan $8^{\circ} 20' 27.658''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3271 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 31.878''$ BT dan $8^{\circ} 20' 5.881''$ LS).

LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3270 dengan koordinat (114° 59' 34.607" BT dan 8° 19' 45.739" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3269 dengan koordinat (114° 59' 34.751" BT dan 8° 19' 35.201" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Pak Repong dengan I Made Arya;

- b. Batas utara sisi timur Desa Pajahan Kecamatan Pupua Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3269 dengan koordinat (114° 59' 34.751" BT dan 8° 19' 35.201" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Pak Repong dengan I Made Arya, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *lebahan* yang berada antara Batas tanah Pak Repong dengan I Made Arya sampai pada TK 3249 dengan koordinat (114° 59' 29.461" BT dan 8° 19' 31.443" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *pagar hidup* Batas antara tanah Nyoman Suindi dengan I Made Arya sampai pada TK 3250 dengan koordinat (114° 59' 28.769" BT dan 8° 19' 33.795" LS), dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Nyoman Suindi dengan Made Sabda sampai pada TK 3251 dengan koordinat (114° 59' 28.046" BT dan 8° 19' 34.286" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *pagar hidup* Batas antara tanah Nyoman Suindi dengan Ngurah Jaya sampai pada TK 3252 dengan koordinat (114° 59' 25.868" BT dan 8° 19' 31.581" LS) yang berada di jalan kabupaten tepatnya terdapat gapura pintu masuk Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 3253 dengan koordinat (114° 59' 30.539" BT dan 8° 19' 24.927" LS) yang berada di jalan Kabupaten tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Wayan Ardiassa dengan Ngurah Jaya. Selanjutnya ke arah barat menyusuri *pagar hidup* Batas antara tanah Wayan Ardiassa dengan Ngurah Jaya sampai pada TK 3254 dengan koordinat (114° 59' 23.582" BT dan 8° 19' 22.316" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pagar hidup* Batas antara tanah Putu Susinta dengan Ketut Nusa, dilanjutkan menyusuri *Pangkung* sampai pada TK 3255 dengan koordinat (114° 59' 20.023" BT dan 8° 19' 24.792" LS) yang merupakan campuhan *Pangkung Bagoh*. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Pak Leper dengan Putu Suartika sampai pada TK 3256 dengan koordinat

(114° 59' 19.960" BT dan 8° 19' 24.008" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung* yang terletak antara Batas tanah Pan Cerani dengan Andika Murti sampai pada TK 3195 dengan koordinat (114° 59' 1.657" BT dan 8° 19' 31.425" LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri irigasi *Yeh Balan* yang terletak antara tanah Sugiantara dengan We Gingsir sampai pada TK 3196 dengan koordinat (114° 59' 2.719" BT dan 8° 19' 31.885" LS) yang merupakan campuhan irigasi *Yeh Balan* dengan *Pangkung Pengunggung*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 3197 dengan koordinat (114° 58' 59.160" BT dan 8° 19' 38.953" LS), dilanjutkan ke arah barat masih menyusuri saluran irigasi yang berada diantara Batas tanah We Gingsir dengan I Ketut Sukadana sampai pada TK 3198 dengan koordinat (114° 58' 56.225" BT dan 8° 19' 38.417" LS) yang merupakan *Tukad Yeh Mecatu*. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Mecatu* sampai pada TK 3199 dengan koordinat (114° 58' 56.022" BT dan 8° 19' 42.203" LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Mecatu* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Karta dengan Wayan Kamar. Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Karta dengan Wayan Kamar sampai pada TK 3200 dengan koordinat (114° 58' 52.723" BT dan 8° 19' 42.402" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Pangkung*, dan berlanjut ke arah utara menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ni Wayan Werti dengan Karta sampai pada TK 3201 dengan koordinat (114° 58' 52.023" BT dan 8° 19' 40.191" LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Nyoman Yarsa dengan Karta sampai pada TK 3202 dengan koordinat (114° 58' 52.796" BT dan 8° 19' 40.016" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *telabah Pangsidan* sampai pada TK 3203 dengan koordinat (114° 58' 48.718" BT dan 8° 19' 29.481" LS). Selanjutnya ke arah barat daya, dan berlanjut ke arah utara, kembali lagi ke arah timur menyusuri Batas sisi terluar sawah milik Ketut Kantun sampai pada TK 3204 dengan koordinat (114° 58' 48.304" BT dan 8° 19' 27.847" LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri *telabah Pangsidan* sampai pada campuhan *telabah Pangsidan* dengan *telabah Gunung Ina*, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *telabah Gunung Ina*, dilanjutkan menyusuri pagar hidup *Munduk Pangsidan* antara tanah Nengah Kundra dengan Made Sudirka sampai pada TK 3257 dengan koordinat

(114° 58' 44.783" BT dan 8° 19' 24.115" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup antara tanah Werti dengan Made Sudirka sampai pada *telabah Gunung Ina*, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Werti dengan Wayan Sudiarta sampai pada Tk 3258 dengan koordinat (114° 58' 44.160" BT dan 8° 19' 24.835" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Werti dengan Wayan Sudirka sampai pada TK 3259 dengan koordinat (114° 58' 41.655" BT dan 8° 19' 23.819" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi utara tanah Wayan Sudiarta sampai pada TK 3260 dengan koordinat (114° 58' 41.315" BT dan 8° 19' 24.387" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri *telabah* sampai pada TK 3162 dengan koordinat (114° 58' 37.509" BT dan 8° 19' 23.921" LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara tanah Pak Karna dengan Made Sudirka sampai pada TK 3161 dengan koordinat (114° 58' 37.627" BT dan 8° 19' 22.640" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan Pangsidan sampai pada TK 3160 dengan koordinat (114° 58' 22.718" BT dan 8° 19' 21.928" LS) yang berada di jalan desa tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pak Nadri dengan Pak Suana. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan desa sampai pada TK 3159 dengan koordinat (114° 58' 14.346" BT dan 8° 19' 14.956" LS) tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Rawin dengan Nyoman Sudarta;

- c. Batas barat sisi utara Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3159 dengan koordinat (114° 58' 14.346" BT dan 8° 19' 14.956" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Rawin dengan Nyoman Sudarta, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Rawin dengan Nyoman Sudarta sampai pada TK 3158 dengan koordinat (114° 58' 12.650" BT dan 8° 19' 17.001" LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Gunung Ina* sampai pada TK 3157 dengan koordinat (114° 58' 21.827" BT dan 8° 19' 30.187" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Artika dengan Wayan Anim. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Artika dengan Wayan Anim sampai pada TK 3156 dengan koordinatt (114° 58' 20.157" BT dan 8° 19' 35.245" LS)

LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Bulakan* sampai pada TK 3155 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 18.724''$ BT dan $8^{\circ} 19' 34.331''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas antara tanah Ketut Jodog dengan Nyoman Rute sampai pada TK 3154 dengan koordinat $114^{\circ} 58' 16.221''$ BT ($114^{\circ} 58' 16.221''$ BT dan $8^{\circ} 19' 37.166''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya terdapat tapal batas Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Jodog dengan Nyoman Rute sampai pada TK 3153 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 15.008''$ BT dan $8^{\circ} 19' 39.691''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Bau*. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Bau* sampai pada TK 3152 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 25.910''$ BT dan $8^{\circ} 20' 14.919''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Bau* sampai pada TK 3151 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 31.208''$ BT dan $8^{\circ} 20' 55.174''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Bau* sampai pada TK 3150 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 32.579''$ BT dan $8^{\circ} 21' 44.066''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Bau* sampai pada TK 3149 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 29.438''$ BT dan $8^{\circ} 22' 4.586''$ LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Yeh Bau* dengan *Yeh Hoo/Haa*; dan

- d. Batas selatan sisi barat Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3149 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 29.438''$ BT dan $8^{\circ} 22' 4.586''$ LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Yeh Bau* dengan *Tukad Yeh Hoo/Haa*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK 3148 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 58.884''$ BT dan $8^{\circ} 21' 53.159''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK 715 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 27.326''$ BT dan $8^{\circ} 21' 18.037''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Hoo/Haa* dengan *Tukad Telutuan*. Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Hoo/Haa* sampai pada TK 714 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 30.080''$ BT dan $8^{\circ} 21' 11.176''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Gede Budiana dengan I Wayan Dira. Selanjutnya ke arah timur

menyusuri jalan sampai pada TK 713 dengan koordinat (114° 59' 35.005" BT dan 8° 21' 14.299" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan yang terletak antara tanah I Ketut Alit dengan Wayan Dira sampai pada TK 712 dengan koordinat (114° 59' 38.107" BT dan 8° 21' 14.007" LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Nyoman Sukiarja dengan I Ketut Alit sampai pada TK 711 dengan koordinat (114° 59' 37.838" BT dan 8° 21' 15.655" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Made Merawan dengan Ketut Rapiasa sampai pada TK 710 dengan koordinat (114° 59' 43.287" BT dan 8° 21' 12.734" LS) yang terletak di sebelah barat Batas antara tanah Dewa Made Dania dengan Made Merawan.

Pasal 4

Batas Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

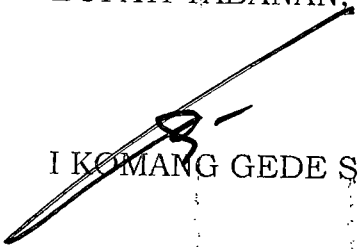
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

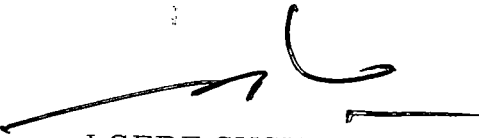
BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

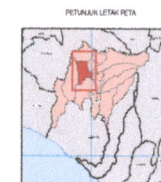
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 56

Kode Wilayah : 51.02.10.2012

DESA PAJAHAN

KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABARAN

U
SKALA 1:7,200



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRG 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

KETERANGAN

Batas Wilayah

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Titik Kartometrik
- Peta Dasar

KANTOR PEMERINTAHAN

- 1 Kantor Bupati
- 2 Kantor Wakil Bupati
- 3 Kantor Camat
- 4 Kantor Lurah

FAKULTAS LUKAS DAN BANGUNAN LAINNYA

- 1 Stasiun Perantara
- 2 Stasiun Pemukiman
- 3 Stasiun Transmigrasi
- 4 Pagar
- 5 Tenda Kandang
- 6 Pambak
- 7 Gudang Lumbung
- 8 Dapok Kuku
- 9 Bangunan Lain

INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

- 1 Jalan
- 2 Perairan
- 3 Gers Pantai
- 4 Sungai
- 5 Dangkal

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.3249	114° 59' 25.405" BT	8° 19' 31.443" LS
2	TK.3250	114° 59' 28.789" BT	8° 19' 33.785" LS
3	TK.3251	114° 59' 28.045" BT	8° 19' 34.286" LS
4	TK.3252	114° 59' 25.868" BT	8° 19' 31.581" LS
5	TK.3253	114° 59' 30.539" BT	8° 19' 24.927" LS
6	TK.3254	114° 59' 23.582" BT	8° 19' 27.316" LS
7	TK.3255	114° 59' 20.625" BT	8° 19' 24.794" LS
8	TK.3256	114° 59' 19.960" BT	8° 19' 24.008" LS
9	TK.3195	114° 59' 1.657" BT	8° 19' 31.425" LS
10	TK.3196	114° 59' 2.719" BT	8° 19' 31.885" LS
11	TK.3197	114° 59' 5.167" BT	8° 19' 38.953" LS
12	TK.3198	114° 59' 56.725" BT	8° 19' 38.417" LS
13	TK.3199	114° 59' 56.922" BT	8° 19' 42.280" LS
14	TK.3200	114° 59' 52.723" BT	8° 19' 42.482" LS
15	TK.3201	114° 59' 52.023" BT	8° 19' 40.191" LS
16	TK.3202	114° 59' 52.796" BT	8° 19' 40.016" LS
17	TK.3203	114° 59' 48.718" BT	8° 19' 29.481" LS
18	TK.3204	114° 59' 48.304" BT	8° 19' 27.847" LS
19	TK.3257	114° 59' 44.783" BT	8° 19' 24.113" LS
20	TK.3258	114° 59' 44.180" BT	8° 19' 24.893" LS
21	TK.3160	114° 59' 22.718" BT	8° 19' 21.928" LS
22	TK.3159	114° 59' 14.346" BT	8° 19' 24.556" LS
23	TK.3158	114° 59' 12.650" BT	8° 19' 17.001" LS
24	TK.3157	114° 59' 11.827" BT	8° 19' 30.187" LS
25	TK.3156	114° 59' 20.127" BT	8° 19' 35.243" LS
26	TK.3155	114° 59' 18.724" BT	8° 19' 34.332" LS
27	TK.3154	114° 59' 16.223" BT	8° 19' 37.160" LS
28	TK.3259	114° 59' 41.655" BT	8° 19' 23.819" LS

BUPATI TABARAN
KAWANG GEE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas administratif desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2018
2. Data Digital Peta Kabupaten Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupamini dan Topomati
Berdasarkan Geospasial, edisi tahun 2020

Riwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administratif desa/kelurahan hasil delimitasi
secara kartometrik tahun 2018 dan hasil pemetaan batas desa bersama tim pemetaan batas desa
tahun 2022 yang kemudian dilengkapi dengan data vektor PetaSat